KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah. Selain itu Renstra merupakan arah program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 ini, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 3 (Tiga) tahun kedepan.

Muara Teweh, 10 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara,

Drs. M. ARDIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP. 19671010 199303 1 014

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ..... II-8
Tabel II.2 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara Tahun 2022 ..... II-8
Tabel II.3 Jumlah Sekolah dan Siswa di Kab. Barito Utara Tahun 2022 ..... II-10
Tabel II.4 Jumlah Guru PNS dan Non PNS di Kab. Barito Utara Tahun 2022 ..... II-11
Tabel II.5 Jumlah Guru PNS SD/SMP Sesuai Kualifikasi Pendidikan di Kab. Barito Utara Tahun 2022 ..... II-12
Tabel II.6 Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SD/SMP di Kab. Barito Utara Tahun 2022 ..... II-12
Tabel II.7 Angka Melek Huruf di Kab. Barito Utara Tahun 2022 ..... II-13
Tabel II.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022 ..... II-15
Tabel II.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022 ..... II-17

Tabel III.1 Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022 ..... III-1
Tabel III.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022 ..... III-2
Tabel III.3 Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022 ..... III-2
Tabel III.4 Kondisi bangunan jenjang SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ..... III-3
Tabel III.5 Ketersediaan Ruang Perpustakaan jenjang SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ..... III-4
Tabel III.6 Ketersediaan Ruang Laboratorium jenjang SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ..... III-5
Tabel III.7 Jumlah Guru PNS sesuai kualifikasi Pendidikan jenjang SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ..... III-6

Tabel III.8 Capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2017-2022 ..... III-6
Tabel III.9 Sasaran Pembangunan Pendidikan Kemendikbud RI Tahun 2019..... III-12
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2023 ..... IV-4
Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... V-3
Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2023 ..... VI-2
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2022-2023 ..... VII-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi

BAB I Pendahuluan I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-6
1.4 Sistematika Penulisan I-7

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II-18

BAB III Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-7
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi III-10
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPD III-13
3.5 Penentuan isu-isu strategis III-19

BAB IV Tujuan dan sasaran IV-1
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V Strategi dan arah kebijakan V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan VI-1
BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan VII-1
BAB VIII Penutup VIII-1
Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perencanaan Strategis Bidang Pendidikan ini ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pendidikan dalam hal ini merumuskan kebijakan di bidang Pendidikan, merumuskan kebijakan di bidang Pendidikan memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi di segala jenjang pendidikan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Renstra Bidang Pendidikan ini merupakan dokumen rencana kerja pemerintah Tiga tahun ke depan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang bertujuan terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang maju, sejahtera, mandiri, berdaya saing, produktif dan bermartabat dalam lingkungan yang lestari diikuti suasana kehidupan yang demokratis, damai dan berkeadilan serta pemerintahan yang bersih, profesional dan berwibawa, sejalan dengan falsafah hidup "***Iya Mulik Bengkang Turan***".

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Renstra Bidang Pendidikan Kabupaten Barito Utara menjelaskan kondisi umum tujuan dan sasaran strategis pembangunan serta arah kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang ada di daerah yang erat kaitannya dengan bidang pendidikan pada khususnya baik jangka pendek maupun jangka panjang menengah selama Tiga tahun ke depan.

Renstra adalah rencana strategis pembangunan Kabupaten Barito Utara yang merupakan pernyataan kehendak bersama masyarakat di

Kabupaten Barito Utara mengenai strategis pencapaian misi, visi pembangunan daerah.

Sehubungan dengan telah disusunnya RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026, maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);
30. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPD;
31. Kepmendagri tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dokumen pembangunan daerah, dan disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah (eksekutif) dan badan legislatif daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibiayai dari APBD khusus untuk bidang pendidikan. Merupakan tolak ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Daerah.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai arahan dan panduan bagi kegiatan penyusunan program tahunan selama periode lima tahun, dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPD 2024-2026
3.5 Penentuan isu-isu strategis
BAB IV Tujuan dan sasaran
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
BAB V Strategi dan arah kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
BAB VIII Penutup
LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 51 tahun 2022 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah dinas daerah sebagai unsur pembantu Bupati Barito Utara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati Barito Utara melaksanakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pelayanan umum di bidang pendidikan sesuai lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Barito Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berdasarkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
   b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
   a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF; dan
   b. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia DIni dan Pendidikan Nonformal ;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
   a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar; dan
   b. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non-Formal;
   b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari ;
   a. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
   b. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

   ** Bahwa sejak tahun 2018 UPTD Pendidikan telah dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka diganti dengan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/88/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Penunjukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan se-Kabupaten Barito Utara.

Gambar II.1

Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara

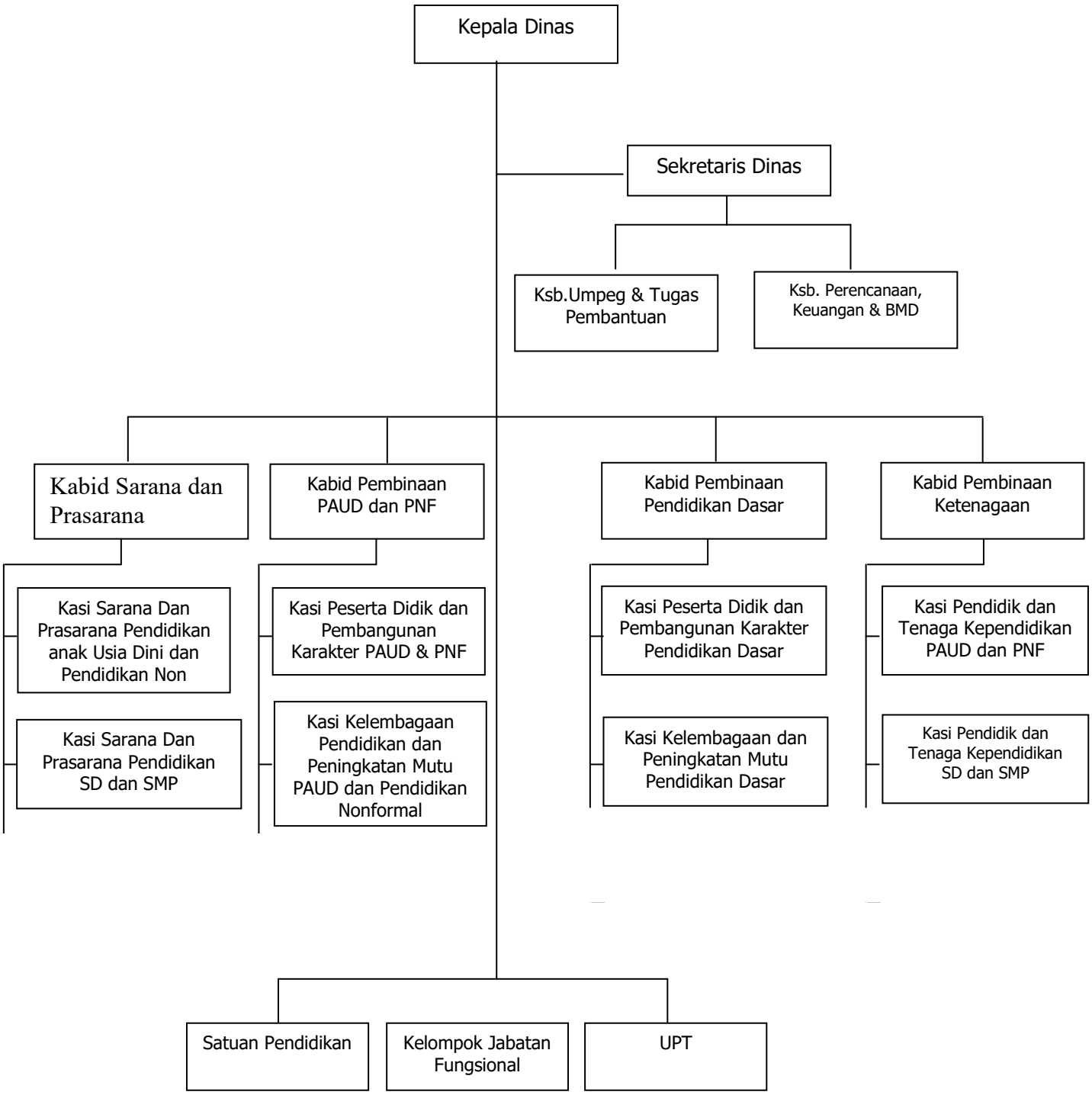

Sumber : Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 51 Tahun 2022
Tentang Susunan Organisasi dan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara

Adapun tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

- Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

2.a Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah

- Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dinas, penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan dinas, pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah.

2.b Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, urusan tata usaha kepegawaian serta penyusunan laporan dan pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

3.a Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini dan nonformal;

3.b Kepala Seksi Kelembagaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- Kepala Seksi Kelembagaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan pembinaan dan pemantauan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

4.a Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penetapan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan kurikulum, pembinaan bahasa dan sastra daerah, pemantauan evaluasi, dan penilaian kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

4.b Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

- Kepala Seksi Kelembagaan dan peningkatan Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan pembinaan minat, bakat, pemantauan, evaluasi, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

- Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, penilaian delapan (8) standar nasional pendidikan, pemindahan, penempatan, kualifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

5.a Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal

- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal mempunyai tugas menyusun bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik, kualifikasi dan kompetensi penyusunan delapan (8) standar nasional pendidikan, rekomendasi pemindahan, pemantauan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

5.b Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyusun bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik, penyusunan delapan (8) standar nasional pendidikan, rekomendasi pemindahan, pemantauan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

6. Kepala Bidang Sarana Prasarana

- Kepala Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana pada Pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

6.a Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, pengawasan, dan pembangunan pelaporan sarana prasana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

6.b Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama

- Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, pengawasan, dan pembangunan pelaporan sarana prasana Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Uraian tugas masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sampai dengan bulan Desember 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.1

Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

NO	GOL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH JABATAN	
		S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL
									25	3
1	IV	5	3					8		
2	III	2	10		1			13		
3	II			1	7			8		
4	I									
JUMLAH		7	13	1	8					

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.2

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara Tahun 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4.126	meter 2	baik
2	Gedung Kantor	2	unit	baik
3	Aula	1	unit	baik
4	Gudang	0	unit	baik
5	Mushola	0	buah	baik
6	Mobil Kepala Dinas	1	buah	baik
7	Mobil Operasional	2	buah	baik
8	Sepeda Motor	45	buah	baik
9	Meja Kerja	3	buah	baik
10	Kursi Kerja	30	buah	baik
11	PC Komputer	30	set	baik
12	Printer	25	buah	baik
13	Lemari	7	buah	baik
14	Filing Kabinet	31	buah	baik
15	Lemari Pengumuman	1	buah	baik
16	Locker	1	buah	baik
17	Sofa	3	set	baik
18	PC Server	1	buah	baik
19	Lemari Server	1	buah	baik

No	Nama Barang		Satuan	Keterangan
20	Televisi	6	buah	baik
21	LCD Proyektor	2	buah	baik
22	Kamera CCTV	7	buah	baik
23	Receiver CCTV	1	buah	baik
24	Monitor CCTV	1	buah	baik
25	Laptop	37	buah	baik
26	Brandkas	2	buah	baik
27	Wireles Sound	0	buah	baik
28	Faximile	1	buah	baik
29	Tiang Bendera	1	buah	baik
30	Kulkas	5	buah	baik
31	Meja Kursi Rapat	1	set	baik
32	Kursi Aula	100	buah	baik
33	AC	27	buah	baik
34	Dispenser	0	buah	baik
35	UPS	0	buah	baik

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit gedung tempat bekerja, 1 (satu) unit aula, 1 (satu) unit gedung mushola, dan 2 (dua) unit ruang gudang.

Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 13 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 1 (satu) ruang Sekretaris Dinas, 3 (tiga) ruangan sub bagian/sekretariat (ruang subbag Umum, subbag Perencanaan dan subbag Keuangan), 4 (Empat) ruang bidang (PAUD-PNF, DIKDAS, Sarpras dan Pembinaan Ketenagaan), 2 (dua) ruang yang diperuntukkan untuk pengawas, 1 (satu) ruang untuk Tim Manajemen BOS dan 1 (satu) ruang untuk Dapodik.

Selain gedung terdapat pula sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat

bekerja, gedung yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sudah memadai.

Gambaran Umum Bidang Pendidikan

Jumlah Sekolah dan Siswa

Jumlah Sekolah di bawah kewenangan dan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun dalam rangka wajib belajar sembilan tahun, data termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) menjadi indikator kolektif tingkat capaian pelayanan pendidikan dasar sesuai Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, sekaligus jenjang Raudhotul Atfal (RA).

Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.3

Jumlah Sekolah dan Siswa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

No.	Jenjang	Status		Total	Jumlah Siswa		Total
		Negeri	Swasta		L	P	
1	**TK**	**11**	**125**	**136**	1665	1707	3372
2	**SD**	**167**	**10**	**177**	7147	6608	13755
3	**SMP**	**37**	**4**	**41**	3079	2851	5930
4	**PKBM**	**0**	**3**	**3**	343	120	463
	Jumlah	**218**	**158**	**376**	**12.234**	**11.286**	**23.520**

Sumber : kemdikbud.go.id & Disdik Kab.Barut, 2022.

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA dan SLB merupakan wewenang Pemerintah Provinsi sejak tahun 2017, sehingga data tersebut tidak disajikan.

Jumlah Guru

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi. Berikut ini tersaji gambaran jumlah pendidik dan kependidikan untuk jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Barito Utara, berdasarkan sebaran di wilayah kecamatan se- di Kabupaten Barito Utara.

Dengan rincian sebagamana pada tabel berikut :

Tabel II.4

Jumlah Guru PNS dan Non PNS di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

Tabel II.5

Jumlah Guru PNS SD/SMP sesuai kualifikasi pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

Jumlah Guru Jenjang SD Menurut Kualifikasi TA 2022/2023

No	Kecamatan	SLTA		Sub. Total	D2		Sub. Total	D3		Sub. Total	S1		Sub. Total	S2		Sub. Total	Jlh Guru PNS	Jlh Guru Non PNS	Total
		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS				
1	GUNUNG PUREI	0	4	**4**	1	0	**1**	0	1	**1**	48	10	**58**	0	0	**0**	**49**	**15**	**64**
2	GUNUNG TIMANG	5	4	**9**	5	2	**7**	0	0	**0**	137	45	**182**	0	0	**0**	**147**	**51**	**198**
3	MONTALLAT	2	1	**3**	3	1	**4**	0	1	**1**	117	28	**145**	0	0	**0**	**122**	**31**	**153**
4	LAHEI	1	33	**34**	3	2	**5**	1	0	**1**	138	35	**173**	2	0	**2**	**145**	**70**	**215**
5	LAHEI BARAT	1	17	**18**	3	3	**6**	0	0	**0**	100	36	**136**	0	0	**0**	**104**	**56**	**160**
6	TEWEH SELATAN	0	1	**1**	2	2	**4**	0	0	**0**	107	41	**148**	0	0	**0**	**109**	**44**	**153**
7	TEWEH BARU	13	11	**24**	4	1	**5**	0	0	**0**	189	61	**250**	0	0	**0**	**206**	**73**	**279**
8	TEWEH TENGAH	9	23	**32**	7	2	**9**	0	1	**1**	329	103	**432**	1	0	**1**	**346**	**129**	**475**
9	TEWEH TIMUR	2	6	**8**	5	0	**5**	0	0	**0**	76	22	**98**	0	0	**0**	**83**	**28**	**111**
Total		**33**	**100**	**133**	**33**	**13**	**46**	**1**	**3**	**4**	**1241**	**381**	**1622**	**3**	**0**	**3**	**1311**	**497**	**1808**

Jumlah Guru Jenjang SMP Menurut Kualifikasi TA 2022/2023

No	Kecamatan	SLTA		Sub. Total	D2		Sub. Total	D3		Sub. Total	S1		Sub. Total	S2		Sub. Total	Jlh Guru PNS	Jlh Guru Non PNS	Total
		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS				
1	GUNUNG PUREI	0	0	**0**	0	1	**1**	0	0	**0**	18	3	**21**	0	0	**0**	**18**	**4**	**22**
2	GUNUNG TIMANG	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**2**	52	15	**67**	1	0	**1**	**54**	**16**	**70**
3	MONTALLAT	1	5	**6**	0	0	**0**	0	1	**1**	33	19	**52**	0	0	**0**	**34**	**25**	**59**
4	LAHEI	0	4	**4**	0	0	**0**	0	0	**0**	22	19	**41**	0	0	**0**	**22**	**23**	**45**
5	LAHEI BARAT	0	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	32	23	**55**	0	0	**0**	**32**	**24**	**56**
6	TEWEH SELATAN	0	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	47	17	**64**	1	0	**1**	**48**	**18**	**66**
7	TEWEH BARU	0	8	**8**	0	0	**0**	0	1	**1**	71	24	**95**	0	0	**0**	**71**	**33**	**104**
8	TEWEH TENGAH	0	5	**5**	0	0	**0**	0	0	**0**	130	55	**185**	5	2	**7**	**135**	**62**	**197**
9	TEWEH TIMUR	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	16	7	**23**	1	0	**1**	**17**	**7**	**24**
Total		**1**	**24**	**25**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**	**421**	**182**	**603**	**8**	**2**	**10**	**431**	**212**	**643**

Data Guru Kab. Barito Utara - Dapodikdasmen PAUD & Kesetaraan

No	Wilayah	TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Teweh Tengah	192	1	191	30	2	28	12	0	12	22	3	19	10	7	3	31	4	27
2	Kec. Teweh Baru	47	0	47	5	0	5	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	Kec. Gunung Timang	48	2	46	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kec. Lahei	34	0	34	20	1	19	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Kec. Teweh Selatan	42	1	41	8	0	8	0	0	0	8	1	7	0	0	0	0	0	0
6	Kec. Montallat	27	0	27	11	0	11	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
7	Kec. Lahei Barat	38	0	38	9	0	9	0	0	0	0	0	0	7	4	3	0	0	0
8	Kec. Teweh Timur	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kec. Gunung Purei	17	0	17	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Total	**Total**	**464**	**4**	**460**	**92**	**3**	**89**	**12**	**0**	**12**	**40**	**4**	**36**	**17**	**11**	**6**	**31**	**4**	**27**

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022

Kondisi Bangunan Sekolah

Adapun kondisi bangunan sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel II.6

Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

Jenjang sekolah	Jumlah sekolah	Kondisi bangunan dan jumlah unit sekolah			
		Baik	Persentase	Rusak	Persentase
SD	177	155	87.57	22	12.43
SMP	41	35	85.37	6	14.63
TOTAL	**218**	**190**	**86.47**	**28**	**13.53**

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pendidikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 antara lain :

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selama 2013-2022 mengalami perkembangan lembaga pendidikan anak usia dini maupun meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak pada TK ,KB, TPA dan SPS yang mana hal tersebut terlihat dari capaian APK PAUD tahun 2013 sebesar 68,60%, tahun 2014 sebesar 49,93%, tahun 2015 sebesar 90,66%, tahun 2016 sebesar 69,35%, tahun 2017 sebesar 81,43%, tahun 2018 sebesar 82,17 % tahun 2022 sebesar 71.62%.
- Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (jenjang SD) juga mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan pada capaian APK SD/MI/Paket A tahun 2013 sebesar 110,07%, tahun 2014 sebesar 123,94%, tahun 2015 sebesar 125.06%, tahun 2016 sebesar 113,8%, tahun 2017 sebesar 87.91%, tahun 2018 sebesar 100,71% tahun 2022 sebesar 91.56%
- Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (jenjang SMP) dengan capaian APK SMP/MTs/Paket B tahun 2013 sebesar 92.17%, tahun 2014 sebesar 91.98%, tahun 2015 sebesar 94.04%, tahun 2016 sebesar 86.58%,

tahun 2017 sebesar 85.47%, tahun 2018 sebesar 98,17 % Tahun 2022 Sebesar 77.87% .

- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C) dengan capaian APK tahun 2013 sebesar 71.97%, tahun 2014 sebesar 127.25%, tahun 2015 sebesar 90.07%, tahun 2016 sebesar 112.56%, tahun 2017 sebesar 77.31%, pada Tahun 2018 sudah menjadi wewenang Provinsi .
- Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) adalah sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang putus sekolah sebagai pemenuhan pelayanan pendidikan untuk masyarakat kurang beruntung dan mendorong Peningkatan angka partisipasi sekolah.
- Angka Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara periode tahun 2013-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara periode 2017-2022 sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian Tahun Ke -					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Angka Melek Huruf				99	100	99.53	99.63	99.50	99.93	97,01	98,14	99.53	99.63	99.50	99.93	0,98	0,98	0.99	0.99	0.99	0.99
2	Rata Lama Sekolah				9	9	9	9	9	9	8,67	8,57	8.57	8.57	8.6	8.7	0,96	0,95	0.98	0.99	0,96	0,95
3	APK (SD/MI/Paket A)				107,45	107,68	90,00%	91,00%	92,00%	90,00%	87,91	100,71	103,46 %	102,50 %	93,34 %	91.56 %	0,82	0,94	1	1	0.93	0.93
4	APM (SD/MI/Paket A)				93,85	95,00	76,00%	77,00%	78,00%	76,00%	73,35	89,64	92,79%	94,58%	98.30%	98.60%	0,78	0,94	0.92	0.94	0.98	0.98
5	APK (SLTP/MTS/Paket B)				91,8	93,60	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	85,47	98,17	98,96%	100,0%	78,35%	77.87%	0,93	1,05	0.98	1	0.78	0.77
6	APM (SLTP/MTS/Paket B)				78,99	85,33	74.00%	75.00%	76,00%	77,00%	56,55	75,09	76,82%	84,66%	88,64%	91.02%	0,72	0,88	0.76	0.84	0.88	0.91
7	Angka Kelulusan (AL) SD				100	100	100	100	100	100	100	100	97,42%	98,61%	98,70%	96,85%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Angka Kelulusan (AL) SMP				100	100	100	100	100	100	100	100	98,11%	98,51%	97,51%	97,71%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian Tahun Ke -					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	Rasio guru murid (SD/MI)				0,09	0,21	0.9	0.9	0.9	0.9	0,0047	0,11	0.14	0.11	0.11	0.12	0,05	0,52	0.14	0.11	0.11	0.12
9	Guru yang bersertifikat Profesi				0,17	0,11	58.00%	68,00%	78,00%	88,00%	0,07	0,55	45.55	40.10	38.00	34.55 %	0,41	5,00	0.45	0.40	0.38	0.34
10	Rasio guru murid (SMP/MTS)				0,8	0,19	0.8	0.8	0.8	0.8	16,74	0,09	0.11	0.13	0.15	0.10	20,93	04,47	0.47	0.57	0.25	0.25

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

Tabel II.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2022

No.	Program	Anggaran 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian 2020	Anggaran 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian 2021	Anggaran 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23.503.952.500	22.914.204.906	97.49 %	49,606,844,681	47,063,680,919	93.12	41.204.977.775	37.973.957.519	92,16
2.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	15.159.155.000	14.943.320.352	98.58 %	304,806,750	274,084,750	90.54	332.499.000	332.380.900	99.96
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.279.753.000	1.270.939.862	99.31 %	11,434,795,375	11,043,425,100	96.58	11.351.153.000	9.846.055.371	86,74
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	653.403.000	626.544.000	95.89 %	237,292,000	177,755,800	74.91	-	-	-
5.	Program Pendidikan Non Formal	1.430.129.000	1.375.767.500	96.20%	1,212,290,000	1,128,290,800	93.07	1.541.666.000	1.507.604.400	97.79

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2018.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Barito Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara menghadapi hambatan sebagaimana berikut :

1. Akses
   a. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan menengah;
   b. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan;
   c. Jumlah siswa yang sekolah di luar kota masih cukup tinggi;
   d. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM.
2. Mutu
   a. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
   b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
   c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PNS);
   d. Persebaran pendidik belum proporsional;
   e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
   f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
   g. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.
3. Tata kelola
   a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
   b. Lemahnya manajemen sekolah;

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pelayanan pada publik;
b. Sinergitas tanggung jawab dengan masyarakat;
c. Kompetensi lulusan;
d. Kondisi Geografis;
e. Ledakan penduduk akibat industri dan perkebunan;
f. Persaingan global.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

a. Komitmen pemerintah;
b. Masyarakat Orang Tua dan Dunia Usaha/Industri;
c. Standar Pelayanan Minimal;
d. Penduduk usia sekolah;
e. Kemajuan Teknologi Komunikasi;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain :

1. APK dan APM sebagian belum optimal pada semua jenjang pendidikan.
   - Belum semua anak usia PAUD di Kabupaten Barito Utara yang memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD pada tahun 2017-2022 berikut ini :

Tabel III.1

Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Barito Utara

Tahun 2017-2022

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APK PAUD	81,43 %	82,17 %	82,47 %	86,05%	71,16%	71,62%

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2018.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih terbatasnya jumlah sekolah PAUD di Kabupaten Barito Utara yaitu 5 TK Negeri, 128 TK Swasta dan 64 KB Swasta.

Sehingga jumlah sekolah PAUD dan kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses layanan kepada semua anak usia PAUD di Kabupaten Barito Utara.

- Pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Barito Utara belum maksimal, meskipun capaian APK SD pada tahun 2013-2016 telah di atas 100%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018, sedangkan capaian APK SMP juga mengalami peningkatan di atas 100%. Dari sisi lainnya capaian APM SD dan SMP pun masih di bawah 100%, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.2

Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2022

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APK SD	**87,91 %**	**100,71 %**	**103,46 %**	**102,50 %**	**93,34 %**	**91.56 %**
APK SMP	**85,47%**	**98,17%**	**98,96%**	**100,02%**	**78,35%**	**77.87%**
APM SD	73,35%	89,64%	92,79%	94,58%	98.30%	98.60%
APM SMP	56,66%	75,09%	76,82%	84,66%	88,64%	91.02%

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

- Belum semua anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Barito Utara yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, yaitu ditunjukkan pada Capaian APK SMA/SMK/MA yang masih rendah pada tahun 2013, 2014 dan 2017, meskipun capaian APK SMA/SMK/MA tahun 2014 dan 2016 bisa di atas 100%, akan tetapi menurun kembali pada tahun 2017, sedangkan APM SMA/SMK/MA masih rendah dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

Tabel III.3

Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
APK SMA/ SMK/MA	71,97%	127,25%	90,07%	112,56%	77,31%	-
APM SMA/ SMK/MA	78,00%	76,05%	80,71%	86,95%	55,44%	-

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2018.

Selain itu sejak tahun 2017 bahwa urusan pendidikan menengah SMA/SMK/MA menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Barito Utara itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah, kesadaran dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak juga masih rendah, faktor ekonomi dan mata pencaharian orang tua, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Barito Utara yang berbukit dan banyak sungai.

2. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan.

   Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Barito Utara masih kurang dan belum optimal, misalnya buku-buku referensi guru dan siswa masih kurang karena sebagian buku-buku yang tersedia adalah kurikulum lama sehingga belum sesuai dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013 atau K13, alat peraga dan media pembelajaran sebagai bahan penunjang proses belajar mengajar juga belum cukup tersedia untuk semua jenjang pendidikan.

   Adapun kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Barito Utara untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2018 yaitu SD kondisi baik sebanyak 147 unit dari 175 unit atau sebesar 84,00% sisanya 28 unit SD kondisi rusak atau sebesar 16,00%. Sedangkan jumlah SMP kondisi baik sebanyak 32 unit dari 39 unit atau sebesar 82,05% sisanya 7 unit SMP kondisi rusak atau sebesar 17,95%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4

Kondisi Bangunan Jenjang SD/SMP di Kabupaten Barito Utara

Tahun 2018

JENJANG SEKOLAH	KONDISI BANGUNAN DAN JUMLAH UNIT SEKOLAH				KETERANGAN
	BAIK	%	RUSAK	%	
SD	147	84,00%	28	16,00%	Jumlah Total SD = 175
SMP	32	82,05%	7	17,95%	Jumlah total SMP = 39

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2018.

Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar yang memiliki ruang perpustakaan yaitu SD yang sudah ada ruang perpustakaan sebanyak 140 sekolah dari 177 sekolah atau sebesar 80,00% sisanya 36 SD tidak ada ruang perpustakaan atau sebesar 20,00%. Sedangkan jumlah SMP yang sudah ada ruang perpustakaan sebanyak 32 sekolah dari 41 sekolah atau sebesar 79,49% sisanya 9 SMP tidak ada ruang perpustakaan atau sebesar 20,51% sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.5
Ketersediaan Ruang Perpustakaan Jenjang SD/SMP
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

JENJANG SEKOLAH	KETERSEDIAAN RUANG PERPUSTAKAAN				KETERANGAN
	ADA	%	TIDAK ADA	%	
SD	141	80,00%	36	20,00%	Jumlah Total SD = 177
SMP	32	79,49%	9	20,51%	Jumlah total SMP = 41

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

Jumlah SMP yang mempunyai ruang Laboratorium pun masih terbatas, yaitu SMP yang sudah ada ruang laboratorium IPA sebanyak 29 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 74,36%; SMP yang sudah ada ruang laboratorium Bahasa sebanyak 3 sekolah saja dari 39 sekolah atau sebesar 7,69% dan SMP yang sudah ada ruang laboratorium Komputer sebanyak 10 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 25,64% akan tetapi baru 6 sekolah saja yang sudah ada peralatan komputernya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6

Ketersediaan Ruang Laboratorium Jenjang SMP

di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

JENIS LAB. SEKOLAH	KETERSEDIAAN RUANG LABORATORIUM JENJANG SMP				KETERANGAN
	ADA	%	TIDAK ADA	%	
LAB. IPA	29	74,36%	10	25,64%	Jumlah total SMP = 39
LAB. BAHASA	3	7,69%	36	92,31%	
LAB. KOMPUTER	10	25,64%	26	66,67%	

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2018.

3. Kualifikasi pendidikan Guru masih ada yang belum Sarjana (S1)

   Kondisi distribusi guru yang belum merata di Kabupaten Barito Utara tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa yang telah baik/memadai, karena jumlah guru tersebut merupakan jumlah Guru PNS + Guru Tidak Tetap (GTT).

   Di sisi lain, proses rekrutmen guru PNS tidak serta merta disetujui dan/atau diberikan formasi CPNS Guru oleh Pemerintah Pusat meskipun Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengusulkan formasi CPNS Guru sesuai jumlah kekurangan guru di Kabupaten Barito Utara.

   Sementara itu untuk pemenuhan kekurangan guru di desa-desa, masing-masing sekolah merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pun telah memberikan insentif atau honorarium yang dianggarkan pada APBD.

   Faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas guru yang masih rendah antara lain : penempatan guru yang tidak merata antar desa, antar kecamatan karena adanya guru bersertifikasi yang sulit dipindahkan sebab akan kehilangan beban mengajar dan tunjangan profesi (sertifikasi guru); dan juga masih terdapat guru yang belum berijazah kualifikasi S1 (Sarjana) karena rata-rata sudah tua sehingga tidak ada motivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S1/D-IV.

Masih terdapat Guru PNS jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang belum berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 34 orang atau sebesar 8,83% dari jumlah total 1.808 SD dan 643 SMP orang.

Jumlah guru PNS jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel III.7

Jumlah Guru PNS Sesuai Kualifikasi Pendidikan

Jenjang SD/SMP di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

JENJANG SEKOLAH	JUMLAH GURU PNS SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN				KETERANGAN
	> S1	%	< D3	%	
SD	1.241	89,23%	150	10,77%	Jumlah total Guru PNS SD = 1311
SMP	421	98,54%	3	1,46%	Jumlah total Guru PNS SMP = 431
TOTAL GURU PNS SD + SMP	**1.662**	**91,17%**	**153**	**8,83%**	Jumlah total Guru PNS SD + SMP = 1.742

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

4. Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf.

   Angka melek huruf yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2018 secara persentase dapat menurunkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara atau buta huruf sedikit demi sedikit, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.8

Capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Barito Utara

Tahun 2017-2022

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun	97,54%	98,04%	98,25%	93,86%	97,01%	99.93%

Sumber : Disdik Kab.Barut, 2022.

Dari data di atas terdapat penurunan capaian dari tahun 2015 semula pada angka 98,25% menjadi 93,86% pada tahun 2016, meningkat pada tahun 2017 menjadi 97,01% dan meningkat menjadi 98,14% pada tahun 2018 .

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain : terbatasnya kemampuan tenaga penyelenggara program pendidikan non formal (Paket A, B, C), kurangnya motivasi penduduk usia >15 tahun untuk mengikuti pendidikan non formal (Paket A, B, C), jenis pekerjaan/mata pencaharian, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan buta aksara atau buta huruf.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025.

Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Utara maka dirumuskan Visi jangka panjang Tahun 2005-2025 yaitu **”Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”.**

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun keempat rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah;

mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Bertitik tolak pada RPD Kabupaten Barito Utara dan pencapaian RPJMD lima tahun ketiga (2013-2018), serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024 maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPD 2024-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut : **"Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri".**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut dimaknai sebagai :

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karateristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan

permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan. Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sembilan butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berhubungan erat dengan misi yang ke-2 yaitu Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang terfokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Barito Utara. Serta terkait pada tujuan ke-2 yaitu terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera dan sasaran ke-4 yaitu Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global.

Kualitas pendidikan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan salah satu variabel yang menentukan adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan yang menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Peningkatan kualitas pendidikan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dan perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidikan sesuai wilayah pelayanannya. Melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, diharapkan mampu menghasilkan masyarakat Barito Utara yang semakin cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024 kerangka besar visi, misi dan program kerja kemeterian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan

Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada tahun 2025.

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024:

"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mencapai Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2019-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.9

Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

Kemendikbud RI Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60

Sumber : Renstra Kemendikbud, 2020-2024.

Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

"Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis"

Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, adalah :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Tujuan Stategis Pembangunan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus
2. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan khusus
3. Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus
4. Peningkatan tata kelola pendidikan menengah dan khusus.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas belajar;
2. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas kepala sekolah dan guru

Renstra Kemendikbud RI dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPD 2024-2026

Telaahan RTRW Kabupaten Barito Utara

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2031, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata. Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi :

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
b. Pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
e. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan berkelanjutan.
f. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain:

a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan sebagai mana dimaksud sebagai berikut :
    1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulanganbahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
    2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
    3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk meberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
    4. Mempertahan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
    5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
    6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
    1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
    2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.

3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih halus.
2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelambagaannya.
6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).

2. Meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan Prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
3. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
4. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
5. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

e. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
   1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
   2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup
   3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup
   4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya
   5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali
   6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
   7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum
   8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

f. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
    1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah
    2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya
    3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan
    4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan aktif.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD 2024-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika

diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPD 2024-2026 Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen KLHS yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Dari uraian di atas maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi dalam bidang pendidikan oleh Kabupaten Barito Utara adalah masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Pendidikan anak usia dini masih belum optimal,
   dapat dilihat dari angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini sekitar 71.62% di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022.
2. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan yang memadai,
   dapat dilihat dari banyaknya sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan sekitar 20% dan yang tidak memiliki laboratorium sekolah IPA sekitar 26%, tidak memiliki laboratorium bahasa sekitar

92% dan tidak memiliki laboratorium komputer sekitar 67% untuk jenjang SMP pada tahun 2022.

3. Jumlah angka kelulusan pendidikan dasar belum optimal,
   dapat dilihat dari persentase angka kelulusan SD dan SMP belum mencapai 100% pada tahun 2022.
4. Jumlah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal,
   dapat dilihat dari persentase guru yang berkualifikasi sarjana (S1) belum mencapai 100% pada tahun 2022, bahkan persentase guru yang bersertifikat profesi masih rendah yaitu sebesar 38% dari total keseluruhan jumlah guru pada tahun 2022.
5. Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf.
   Dapat dilihat dari angka melek huruf masyarakat di atas usia 15 tahun di Kabupaten Barito Utara sekitar 99% pada tahun 2022.
6. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.
   Dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah sekitar 8,6 tahun saja untuk masyarakat di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan Acuan visi dan misi RPD 2024-2026, maka periode Tahun 2024-2026 bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan **"Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri"** Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. :

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sesuai dengan tujuan RPD 2024-2026 tersebut di atas maka yang menjadi tujuan utama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah :

- Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera.

Adapun tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara

4.1.2. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPD 2024-2026 yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.
6. Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.
7. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
8. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial.
9. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan poitik.
10. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup.
11. Penurunan angka stunting.
12. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
13. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
14. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
15. Pengelolaan Pelayanan Publik berbasis elektronik.
16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronik.

17. Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian.
18. Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan.
19. Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan.
20. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industry.
21. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi.
22. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan.
23. Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
24. Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
25. Pengembangan industri dan perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)..

Dari sasaran pokok pada RPD 2024-2026 tersebut di atas yang merupakan sasaran utama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah sasaran ke-4 dan ke-5 yaitu :

1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
2. Peningkatan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar.
3. Meningkatnya akses pendidikan non formal
4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pernyataan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara beserta indikator kinerjanya untuk 3 (tiga) tahun mendatang disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	8	9	10
1	Meningkatnya minat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	rata-rata lama sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	92%	94%	96%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90%	92%	94%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	78%	79%	80%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	61%	62%	63%
			Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	49,83%	53.83%	57.83%
			Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,52%	39.52%	42.52%
			Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,23%	69.23%	72.23%
			Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,14%	58.14%	60.14%
			Indeks Iklim Keamanan SD&SMP	83.85	84.35	85.35
			Indeks Iklim Kebinekaan SD&SMP	82.81	83.81	84.81
			Indeks Inklusivitas SD&SMP	76.44	77.44	78.44
		Melek Huruf	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik	Rasio Tenaga Pendidik terhadap murid	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	49.63%	59.63%	69.63%
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	57.53	67.53	77.53

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung visi **"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri"** maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPD dengan efektif dan efisien selama 3 (Tiga) tahun ke depan.

5.1. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Utara antara lain adalah :

1. Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar;
3. Meningkatkan akses pendidikan non formal;
4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (Tiga) tahun. Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 perlu disusun rumusan arahan kebijakan Rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun

2024-2026 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaran pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan penyelenggaran pendidikan dasar;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
4. Meningkatkan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)
5. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal;
6. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

Arah rumusan penyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dalam Tiga tahun mendatang, yaitu sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

V I S I :	**Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing**		
M I S I :	**Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**		
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi PD**	**Arah Kebijakan PD**
Pembangunan Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya minat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dasar
			Meningkatkan kualitas dan kuantintas sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
		Meningkatkan akses pendidikan non formal	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal
	Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Selanjutnya dari masing-masing strategi pembangunan dirumuskan menjadi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif di bidang pendidikan.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk 3 (Tiga) tahun mendatang yaitu sebagaimana tabel sebagai berikut ini :

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RPD TAHUN 2024-2026
APBD TAHUN 2023 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO UTARA

				NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	**01**	**01**	**2**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	317.833.289.658	100	349.616.618.623	100	384.578.280.486	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**2**	**01**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100	91.320.650.404,00	100	100.452.715.444	100	110.497.986.988	DINAS PENDIDIKAN
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100	99.629.840.580,00	100	109.592.824.638	100	120.552.107.101	DINAS PENDIDIKAN
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100	24.175.545.494,00	100	26.593.100.043	100	29.252.410.047	DINAS PENDIDIKAN
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100	23.745.794.129,00	100	26.120.373.541	100	28.732.410.896	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	**2**	**01**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100	721.160.792,00	100	793.276.871	100	872.604.558	DINAS PENDIDIKAN
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia		100	320.000.000,00	100	352.000.000	100	387.200.000	DINAS PENDIDIKAN

						Dini dan Pendidikan Nonformal								
1	**01**	**04**	**2**	**01**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100	376.115.775,00	100	413.727.352	100	455.100.087	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**05**	**2**	**01**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100	128.496.375,00	100	141.346.012	100	155.480.613	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**06**	**2**	**01**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	115.000.000,00	100	126.500.000	100	139.150.000	DINAS PENDIDIKAN
					TOTAL				**558.483.358.707,00**		**614.331.694.577,7**		**675.764.864.035,47**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD 2024-2026 dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut,merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).* Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi

daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2018 merupakan tahun transisi dan indikatornya masih angka proyeksi, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (metada terlampir) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	9
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	IKU	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	IKU	92%	92%	94%	96%	96%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	IKU	90%	90%	92%	94%	94%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	IKU	78%	78%	79%	80%	80%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	IKU	61%	61%	62%	63%	63%
6	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	IKU	49,83%	49,83%	53.83%	57.83%	57.83%
7	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	IKU	36,52%	36,52%	39.52%	42.52%	42.52%
8	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	IKU	66,23%	66,23%	69.23%	72.23%	72.23%
9	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	IKU	56,14%	56,14%	58.14%	60.14%	60.14%
10	Indeks Iklim Keamanan SD&SMP	IKU	83.85	83.85	84.35	85.35	85.35
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD&SMP	IKU	82.81	82.81	83.81	84.81	84.81
12	Indeks Inklusivitas SD&SMP	IKU	76.44	76.44	77.44	78.44	78.44
13	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	IKU	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	IKU	49.63%	49.63%	59.63%	69.63%	69.63%
15	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	IKU	57.53%	57.53	67.53	77.53	77.53

BAB VIII
P E N U T U P

Dari beberapa uraian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas, keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara selaku unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Barito Utara dalam pelaksanaan bidang pendidikan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 terkhusus kepada Bupati Barito Utara atas bimbingan dan petunjuk Bapak dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dapat kami diselesaikan.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut.

Muara Teweh, 10 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN BARITO UTARA

Drs. H. ARDIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP. 19671010 199303 1 014